



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 521 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA PIMPINAN  
DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL, PIMPINAN CABANG  
MUHAMMADIYAH PLERET, DAN PONDOK PESANTREN ABDUL 'ALIM  
MUHAMMADIYAH IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pleret, dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Abdul 'alim Imogiri, telah membantu sebagian tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diberikan hibah dari Pemerintah Daerah;

b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang akan disalurkan kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah dan telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pleret, dan Pondok Pesantren Abdul 'Alim Muhammadiyah Imogiri Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 137 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 137);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 20 tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL, PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH PLERET, DAN PONDOK PESANTREN ABDUL ‘ALIM MUHAMMADIYAH IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pleret, dan Pondok Pesantren Abdul 'Alim Muhammadiyah Imogiri Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 November 2020  
Pjs. BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
BUDI WIBOWO

Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 521 TAHUN 2020  
 TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN  
 BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA  
 PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH  
 KABUPATEN BANTUL, PIMPINAN  
 CABANG MUHAMMADIYAH PLERET,  
 DAN PONDOK PESANTREN ABDUL ‘ALIM  
 MUHAMMADIYAH IMOGIRI TAHUN  
 ANGGARAN 2020.

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB	BESARAN HIBAH (Rp)	OPD TEKNIS
1.	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Bantul	Jln. Jend. Ahmad Yani No. 31 Bantul	Drs. H. Sahari	500.000.000,00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.	Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pleret	Rumah Wakaf Muhammadiyah Kedungpring RT.02, Bawuran Pleret	Drs. Suhadi	125.000.000,00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
3.	Pondok Pesantren Abdul “Alim Muhammadiyah Imogiri	Pundung, Wukirsari, Imogiri	As’ari, S.Ag.	50.000.000,00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
JUMLAH				675.000.000,00	

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO